



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.1.15.2/Kep. 275 -DPUTR/2026

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 71 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 84);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 133);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 71 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar 5,00% (lima koma nol nol perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu pada setiap triwulan berjalan, yang dihitung berdasarkan capaian penerimaan pada periode triwulan dimaksud.

KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan dengan ketentuan:

a. Bupati dan Wakil Bupati adalah sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol perseratus) dari total insentif dengan ketentuan:

1. Bupati sebesar 8,00% (delapan koma nol nol perseratus) dari total insentif;
2. Wakil Bupati 7,00% (tujuh koma nol nol perseratus) dari total insentif.

b. Sekretaris Daerah adalah sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol perseratus) dari total insentif;

c. Pihak lain yang membantu kelancaran pemungutan retribusi sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol perseratus) dari total insentif dengan rincian:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 3,00% (tiga koma nol nol perseratus);
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar 2,00% (dua koma nol nol perseratus);
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 1,00% (satu koma nol nol perseratus);
4. Badan Pendapatan Daerah sebesar 1,00% (satu koma nol nol perseratus).

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku instansi pelaksana pemungut retribusi adalah sebesar 71,00% (tujuh puluh satu koma nol nol perseratus) dari total insentif dengan rincian persentase sebagaimana tercantum berikut:

1. Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol perseratus).
2. Sekretaris Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 6,50% (enam koma lima nol perseratus).
3. Kepala Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 6,50% (enam koma lima nol perseratus).
4. Pejabat Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol perseratus), dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Sub koordinator 1 (satu) sebesar 5,00% (lima koma nol nol perseratus);
 - b) Sub koordinator 2 (dua) sebesar 5,00% (lima koma nol nol perseratus).
5. Tim Sekretariat SIMBG Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 14,00% (empat belas koma nol nol perseratus), dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Pengawas 1 (satu) SIMBG sebesar 3,50% (tiga koma lima nol perseratus);
 - b) Pengawas 2 (dua) SIMBG sebesar 3,50% (tiga koma lima nol perseratus);
 - c) Operator 1 (satu) SIMBG sebesar 3,50% (tiga koma lima nol perseratus);
 - d) Operator 2 (dua) SIMBG sebesar 3,50% (tiga koma lima nol perseratus).
6. Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol perseratus), dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Penilai Teknis 1 (satu) SIMBG sebesar 3,20% (tiga koma dua nol perseratus);

- b) Penilai Teknis 2 (dua) SIMBG sebesar 3,20% (tiga koma dua nol perseratus);
 - c) Penilai Teknis 3 (tiga) SIMBG sebesar 3,20% (tiga koma dua nol perseratus).
7. Tim Penilik Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 9,00% (Sembilan koma nol nol perseratus), dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut:
- a) Penilik 1 (satu) SIMBG sebesar 3,00% (dua koma delapan nol perseratus);
 - b) Penilik 2 (dua) SIMBG sebesar 3,00% (dua koma delapan nol perseratus);
 - c) Penilik 3 (tiga) SIMBG sebesar 3,00% (dua koma delapan nol perseratus).
8. Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 1,20% (satu koma dua nol perseratus), dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut:
- a) Bendahara Penerimaan sebesar 0,70% (nol koma tujuh nol perseratus);
 - b) Bendahara Pengeluaran sebesar 0,50% (nol koma lima nol perseratus).
9. Bendahara Pembantu Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 3,00% (tiga koma nol nol perseratus).
10. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 0,60% (nol koma enam nol perseratus).
11. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 0,60% (nol koma enam nol perseratus).
12. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 0,60% (nol koma enam nol perseratus).

13. Petugas Pengawas UPTD Wilayah 1 (satu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 0,30% (nol koma tiga nol perseratus).
14. Petugas Pengawas UPTD Wilayah 2 (dua) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 0,30% (nol koma tiga nol perseratus).
15. Petugas Pengawas UPTD Wilayah 3 (tiga) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 0,30% (nol koma tiga nol perseratus).
16. Petugas Pengawas UPTD Wilayah 4 (empat) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 0,30% (nol koma tiga nol perseratus).
17. Petugas Pengawas UPTD Wilayah 5 (lima) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 0,30% (nol koma tiga nol perseratus).
18. Petugas Pengawas UPTD Wilayah 6 (enam) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 0,30% (nol koma tiga nol perseratus).
19. Petugas Pengawas UPTD Wilayah 7 (tujuh) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 0,30% (nol koma tiga nol perseratus).
20. Petugas Pengawas UPTD Wilayah 8 (delapan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 0,30% (nol koma tiga nol perseratus).

KEEMPAT : Perhitungan dan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan retribusi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.